



Artikel Penelitian

Article history:

Received 11 November, 2023
Revised 8 December 2023
Accepted 11 December 2023

Kata Kunci:

Strategi, KPU, Partisipasi, Pemilih Pemula

Keywords:

Strategy, KPU, Participation, New Voters

INDEXED IN

SINTA - Science and Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

CORRESPONDING AUTHOR

Balada RAF
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

EMAIL

baladaraf67@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

General Election Commission Strategy in Increasing the Participation of Beginner Voters

Balada RAF

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2) faktor penghambat partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif. Informan: ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Komisioner divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; pemilih pemula; mahasiswa; relawan demokrasi; tokoh pemuda; dan siswa SMA. Teknik pengumpulan data yaitu observasi; wawancara; dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, digunakan analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula sudah efektif. Hal ini berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh informan tentang tahap penyusunan strategi yang terdiri dari formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya walaupun ada beberapa kendala yang menghambat partisipasi tersebut seperti kesibukan kegiatan sehari-hari, pengaruh lingkungan keluarga dan perasaan tidak mampu.

Abstract: This research aims to determine 1) the General Election Commission's strategy in increasing the participation of beginner voters in the 2020 election for Governor and Deputy Governor of North Sulawesi in North Bolaang Mongondow Regency, 2) factors inhibiting the participation of beginner voters in the 2020 election for Governor and Deputy Governor of North Sulawesi in North Bolaang Mongondow Regency. This research method is a descriptive qualitative approach. Informants: chairman of the North Bolaang Mongondow Regency KPU; Commissioner of the Socialization, Voter Education, Community Participation and Human Resources division; first-time voters; student; democracy volunteers; youth leaders; and high school students. Data collection techniques are observation; interview; and documentation. In this research, interactive analysis is used. The results of this research show that the strategy used by the KPU in an effort to increase the participation of first-time voters has been effective. This is based on the opinion expressed by the informant regarding the strategy development stage which consists of formulation and long-term targets, selection of actions and allocation of resources even though there are several obstacles that hinder participation such as busy daily activities, the influence of the family environment and feelings of inadequacy.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v1i1.459

Pages: 2120-2125

LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 22/2007 pasal 8 (1) bahwa KPU mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula Bolaang Mongondow Utara pada penyelenggaraan Pilgub Sulawesi Utara Tahun 2020. Dan menurut undang-undang No 10/2008 Bab IV Pasal 19 ayat 1 dan 2, serta pasal 20, pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak memilih. Dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula merupakan warga negara yang belum memiliki pengalaman menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Berdasarkan investigasi awal penulis, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak menghitung tingkat partisipasi segmen pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, tentu hal penting tersebut perlu untuk dipertimbangkan kembali guna mengukur efisiensi dari strategi yang digunakan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula” (Studi kasus : Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).

METODE

Metode penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif. Informan: ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Komisioner divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; pemilih pemula; mahasiswa; relawan demokrasi; tokoh pemuda; dan siswa SMA. Teknik pengumpulan data yaitu observasi; wawancara; dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, digunakan analisis interaktif.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Strategi

Strategi merupakan sebuah langkah perencanaan serta pelaksanaan berbagai gagasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi adalah bentuk improvisasi dari tujuan atau visi dan misi suatu instansi tertentu berdasarkan pengamatan realitas objektif sehingga eksekusi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif. Menurut Ahmad S. Adnan Putra, strategi adalah bagian dari suatu rencana, sedangkan rencana merupakan produk dari perencanaan yang pada akhirnya perencanaan adalah suatu fungsi dasar dari fungsi manajemen. Maka strategi itu pada hakikatnya adalah suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam taktik operasionalnya. Salah satu yang paling sering digunakan dalam analisa situasi adalah analisa SWOT. SWOT merupakan singkatan dari *strength* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) internal dari suatu instansi, serta *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman) dalam lingkungan yang dihadapi suatu instansi. (Hunger dan Wheelen, 2006, p. 138).

Perumusan strategi (*strategi formulation*)

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Setelah mengetahui yang menjadi ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki, serta kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan, maka selanjutnya kita dapat menentukan atau merumuskan strategi perusahaan.

Implementasi strategi (*strategy implementation*)

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan atau system manajemen dari organisasi secara keseluruhan.

Evaluasi dan Kontrol (*evaluation and control*)

Evaluasi dan kontrol mengukur apa yang dapat dihasilkan atau diraih oleh organisasi. Hal ini berarti membandingkan antara kinerja organisasi dengan hasil yang diharapkan organisasi. Kinerja adalah hasil akhir dari aktivitas. Ukuran apa yang dipilih untuk mengukur kinerja tergantung pada unit organisasi yang akan dinilai dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang telah dibuat lebih dulu pada bagian formulasi strategi dari proses manajemen strategi (seperti portabilitas, pangsa pasar, pengurangan biaya dan sebagainya) harus digunakan semestinya untuk mengukur kinerja perusahaan jika strategi tersebut telah diimplementasikan.

Chandler dalam (Salusu, 2015:64) untuk mencapai suatu proses pencapaian tujuan dengan baik maka berikut beberapa Perencana strategi yang perlu diperhatikan: 1) Formulasi dan sasaran jangka panjang, 2) Pemilihan tindakan, 3) Alokasi sumber daya.

Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti (1992) Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain: mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternative pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Anggota masyarakat berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan ter salur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*) (Budiarjo, 2008)

Perubahan sifat partisipasi politik dari mandiri ke mobilisasi ataupun sebaliknya, dari mobilisasi ke mandiri sangat dimungkinkan tergantung pada perubahan-perubahan dalam susunan elit dan tujuan yang akan dicapainya. Perubahan sifat partisipasi dapat terjadi karena elit yang berkuasa mengubah sifatnya terhadap partisipasi itu sendiri. Hal lain yang dapat terjadi apabila elit yang berkuasa ditentang atau akan diganti oleh elit lain yang mempunyai sikap berbeda terhadap partisipasi. (Haryanto, 2017).

Pemilih Pemula

UU No. 10/2008 BAB IV Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu. Karakteristik pemilih pemula dalam (Firman, 2014) mengemukakan bahwa: 1) Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS. 2) Belum memiliki pengalaman memilih. 3) Memiliki antusiasme yang tinggi. 4) Kurang rasional. 5) Masih penuh gejolak dan semangat yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap

konflik-konflik sosial dalam pemilu. 6) Memiliki rasa ingin tahu, mencoba dan berpartisipasi dalam pemilu meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

Deskripsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari enam kecamatan, kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna dan Sangkub. Banyaknya penduduk Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo ini, berjumlah 83.112 jiwa per tahun 2020.

Table 1. Daftar kecamatan dan jumlah kelurahan/desa di Bolaang Mongondow Utara

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Bintauna	16
2	Bolangitang Barat	18
3	Bolangitang Timur	20
4	Kaidipang	15
5	Pinogaluman	22
6	Sangkub	16
Total		107

Demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat, maka Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 9 Desember 2020 yang dalam hal ini adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKKP pada hari Rabu, 27 Mei 2020.

Pemilih Pemula Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Di Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri, pemilih pemula merupakan salah satu segmen yang secara signifikan mempengaruhi seberapa besar tingkat partisipasi dalam Pemilihan Umum. Berikut rekapitulasi jumlah Pemilih Pemula di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020:

Tabel 2. Rekapitulasi jumlah pemilih pemula Pilgub 2020 di Kab Bolaang Mongondow Utara

No.	Kecamatan	Pemilih Pemula		Total
		L	P	
1	SANGKUB	123	130	253
2	BINTAUNA	164	150	314
3	BOLANGITANG TIMUR	189	169	358
4	BOLANGITANG BARAT	197	177	374
5	KAIDIPANG	177	144	321
6	PINO GALUMAN	136	135	271
TOTAL		986	905	1.891

Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Formulasi dan sasaran jangka panjang

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyusun sebuah strategi dengan membentuk relawan demokrasi untuk mendukung kerja KPU dalam memberikan sosialisasi tentang pemilu kepada

masyarakat serta memberikan edukasi politik agar masyarakat terutama segmen pemilih pemula serta berbagai macam lapisan masyarakat lainnya dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Hal ini menunjukkan bahwa target yang disasar KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 sendiri tidak terbatas pada peningkatan partisipasi secara kalkulasi saja melainkan juga peningkatan tingkat kesadaran masyarakat (*awareness*) tentang politik itu sendiri, apalagi dua hal tersebut terkadang tidak mengalami peningkatan secara simultan mengingat kesadaran politik adalah salah satu indikator yang sukar untuk diukur.

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam memberikan edukasi tidak hanya menysasar kalangan masyarakat pemilih saja, melainkan juga kalangan anak-anak. Orientasi tersebut tentunya akan menstimulus pola pikir anak walaupun tidak seperti segmen masyarakat pemilih tetapi hal tersebut dapat menjadi bekal yang penting kedepannya.

Pemilihan tindakan

Pemilihan tindakan merupakan sebuah tahapan dimana KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menentukan bagaimana kegiatan sosialisasi dilaksanakan serta target subjek sosialisasi, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat tersebut program relawan demokrasi (Relasi) dibentuk berdasarkan eksistensi berbagai segmen pemilih dalam masyarakat dan diwakili oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

Khusus untuk segmen pemilih pemula, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan menyisir sekolah-sekolah yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan program *go to school* yang tidak hanya dilaksanakan di lingkup SMA dan MA saja melainkan juga dimulai dari tingkat SMP dan MTS. Selain itu KPU juga membangun jaringan komunikasi yang bersifat kelembagaan seperti dinas pendidikan dan kementerian agama yang membawahi sekolah dan Madrasah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehingga program tersebut dapat terselenggara dengan baik.

Alokasi Sumber Daya

Dalam alokasi sumber daya ini berhubungan dengan kemampuan dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Sebagaimana hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan bimbingan teknis kepada para relawan demokrasi tentang bagaimana mekanisme dalam sosialisasi serta materi yang akan dibawa. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut juga dapat memahami apa yang disampaikan. Tak cukup hanya memberikan pembobotan materi saja KPU juga membekali mereka dengan pembobotan moril mengingat hal yang dibutuhkan dalam sosialisasi bukan hal yang normatif saja melainkan juga pendekatan persuasif agar peserta sosialisasi merasa nyaman dalam

Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula: Formulasi dan sasaran jangka panjang.

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyusun berbagai macam strategi dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih. KPU Kabupaten sebagai badan berbentuk hierarkis pada dasarnya mengikuti arahan yang diberikan oleh KPU RI dengan membentuk/melaksanakan program relawan demokrasi yang terbagi menjadi 11 basis yang salah satunya adalah basis pemilih pemula.

Pemilihan tindakan

Relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan mitra kerja KPU dalam memberikan sosialisasi serta edukasi pada 11 basis masyarakat pemilih. Para relawan demokrasi tersebut turun ke berbagai basis salah satunya pemilih pemula yang kebanyakan masih duduk di bangku SMA/Sederajat untuk memberikan penjelasan serta pengenalan tentang pemilihan umum.

Alokasi sumber daya

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan Bimbingan Teknis kepada para relawan demokrasi. Di bimtek tersebut selain tentang bagaimana cara menyampaikan juga tentang bagaimana memiliki *attitude* yang baik terhadap masyarakat. Selain itu, KPU juga membekali dan mengantongi mereka dengan surat kerja untuk meningkatkan kredibilitas terhadap masyarakat.

Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula: 1) Kesibukan kegiatan sehari-hari. 2) Pengaruh lingkungan keluarga. 3) Perasaan tidak mampu.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan tentang bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilihat dari tiga indikator tahap penyusunan strategi yaitu yang pertama tahap formulasi dan sasaran jangka panjang. Tahap ini menunjukkan adanya kejelasan strategi yang digunakan serta apa sasaran dan output yang akan dicapai. Yang kedua, tahap pemilihan tindakan. Pada tahap ini KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjalankan program sosialisasi pada 11 basis masyarakat pemilih serta melakukan berbagai macam penyesuaian terhadap kendala-kendala yang seringkali terjadi di lapangan. Ketiga, alokasi sumber daya. Pada tahap ini, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan pembekalan terhadap para relawan demokrasi melalui bimbingan teknis serta mengantongi mereka dengan Surat Kerja untuk membangun kredibilitas terhadap masyarakat.

Faktor yang menghambat pemilih pemula dalam berpartisipasi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yaitu: yang pertama, kesibukan kegiatan sehari-hari, kedua pengaruh lingkungan keluarga, ketiga perasaan tidak mampu/minder, selain itu ada faktor situasional yang juga menjadi penghambat yang tidak lain adalah pandemi virus covid-19.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula sudah efektif. Hal ini berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh informan tentang tahap penyusunan strategi yang terdiri dari formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya walaupun ada beberapa kendala yang menghambat partisipasi tersebut seperti kesibukan kegiatan sehari-hari, pengaruh lingkungan keluarga dan perasaan tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gumilar, Y. (2019). Model Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Sosial Dan Politik*, 64.
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa dan Kekuasaan; Suatu bahasan pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Polgow.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Lestari, D. S. (2019). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang*.

- Maran, & Rafael, R. (2007). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Moleong, & J., L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazarudin. (2018). Manajemen Strategik. Palembang: NoerFikri Offset.
- Rahim, R., & Radjab, E. (2017). Manajemen Strategi. Makassar: Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Riduwan. (2018). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. (2018). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Rusfiana, Y., & Nurdin, I. (2017). Dinamika Politik Kontemporer. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2013). Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Pemilih Pemula